

Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan bagi Para Pihak

Mohammad Naefi¹ dan Dian Latifiani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31854>

Article info

Article History:

Received: September 1st 2021

Accepted: November 15th 2021

Published: December 27th 2021

Keywords:

execution;

court judgment;

small claim court

Abstrak

Gugatan Sederhana merupakan pelaksanaan pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan tata cara yang sederhana. Dengan dijatuhkannya putusan dalam proses persidangan bukan berarti perkara dinyatakan selesai. Perlu dilakukannya pelaksanaan putusan yakni eksekusi apabila pihak yang kalah dalam persidangan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum bagi masing-masing pihak apabila eksekusi putusan dalam perkara wanprestasi melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Brebes tidak dilakukan?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Diperlukan suatu data primer dan data sekunder dalam suatu penelitian hukum empiris. Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara yakni dengan melakukan wawancara, studi kepustakaan, mengkaji dokumen. Hasil penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa apabila tidak ada permohonan eksekusi dan eksekusi tidak dilakukan, akibat hukum bagi tergugat selaku debitur tetap harus melaksanakan putusan tersebut dengan membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat. Guna memenuhi hutangnya tersebut, tergugat dapat menjual secara mandiri aset-aset milik tergugat untuk melunasi sisa hutang tergugat kepada penggugat. Sedangkan akibat hukum bagi Penggugat selaku kreditur, penggugat masih mempunyai hak piutang kepada Tergugat selaku debitur dan piutang tersebut harus segera dibayarkan oleh Tergugat selaku debitur. Jadi Penggugat selaku kreditur tetap melakukan parate eksekusi dengan hanya berdasar surat kuasa menjual agunan maka Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Abstract

Small Claim Court is the implementation of a case examination carried out in a simple procedure. The decision on a Small Claim Court should be made voluntarily but the losing party does not want to implement the decision. It is necessary to carry out the implementation of the decision, namely execution if the losing party in the trial does not want to carry out the contents of the decision voluntarily. The problem in this study is what are the legal consequences for each party if the execution of the court judgment in the default case through Small Claim Court in the Pengadilan Negeri Brebes is not carried out?. This research is an empirical research using a qualitative approach. Required a primary data and secondary data in an empirical legal research. To be able to obtain the necessary data, the author uses several ways, namely by conducting interviews, literature studies, reviewing documents. The results of the research that have been carried out explain that if there is no request for execution and the execution is not carried out, the legal consequences for the defendant as the debtor must still carry out the court judgment by paying the remaining debt to the Plaintiff. In order to fulfill the debt, the defendant can independently sell the defendant's assets to pay off the remaining debt of the defendant to the plaintiff. While the legal consequences for the Plaintiff as the creditor, the Plaintiff still has the right to the debt to the Defendant as the debtor and the receivable must be paid immediately



1. Pendahuluan

Potensi masyarakat pada kegiatan ekonomi amat besar (Latifiani, 2013), misal berdagang, produksi barang. Seiring berjalannya waktu dapat terjadi hubungan hukum dan persengketaan antar pelaku ekonomi (Latifiani & Ratnasari, 2019). Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat yang berisi mengenai permasalahan hukum (Latifiani, 2012). Proses penyelesaian gugatan di pengadilan dapat dibantu advokat yang menjalankan tugas secara profesional ataupun dilakukan secara andiri (tanpa advokat) (Latifiani, 2020). Penyelesaian permasalahan melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No 4 Tahun 2019 merupakan "tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana". Jadi dalam gugatan sederhana tidak semua sengketa bisa diperiksa dan diselesaikan.

Sengketa yang bisa di selesaikan dengan Gugatan Sederhana atau tata cara yang sederhana yakni gugatan dengan nominal gugatan maksimal Rp. 500.0000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak lebih dari itu. Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai jenis jenis sengketa yang dapat diajukan dengan proses Gugatan Sederhana. Perkara yang dapat diajukan dengan proses Gugatan Sederhana yakni perkara gugatan wanprestasi/ingkar janji dan PMH (perbuatan melawan hukum). Perkara yang diselesaikan melalui peradilan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkara mengenai hak atas tanah merupakan perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui Gugatan Sederhana yakni.

Gugatan Sederhana menjadi suatu solusi yang dapat menjawab dalam mengatasi permasalahan perkara di pengadilan yang terus menumpuk. Hal ini dikarenakan proses perkara gugatan biasa yang membutuhkan banyak waktu. Gugatan Sederhana sendiri merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa secara litigasi yang dilakukan khusus

untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak terlalu berat, yang dapat memudahkan jalannya persidangan lebih cepat dan efisien. Sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah dapat terwujud.

Menurut Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019 dalam proses administrasi Gugatan Sederhana dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini untuk menjawab asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Dalam instrumen peradilan secara elektronik terdapat pendaftaran perkara secara online atau *E-Filing*. *E-Filing* merupakan layanan pengadilan dalam bentuk pendaftaran gugatan yang dilakukan secara online (Latifiani, 2021b). Akan tetapi pada kenyataannya budaya hukum para pihak cenderung memilih mendaftarkan secara manual daripada menggunakan *E-Court* (Latifiani, 2021a).

Apabila perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tentu persoalan tidak selesai sampai di situ. Diperlukan eksekusi guna melaksanakan isi putusan dalam perkara tersebut. Menurut Yulia, pada intinya apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau mematuhi isi putusan secara sukarela, diperlukan adanya proses eksekusi sebagai suatu tindakan paksaan untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Yulia, 2018). Jadi eksekusi ini diperlukan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna melaksanakan isi putusan tersebut. Eksekusi dapat dilaksanakan ketika pihak yang memenangi perkara telah membuat permohonan eksekusi dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian panitera/juru sita akan melakukan proses eksekusi.

Menurut Galuh Rahma Esti selaku Hakim di Pengadilan Negeri Brebes, yang menjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan perkara gugatan wanprestasi melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Brebes yakni masih kurang mengetahuinya masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Hal ini mengakibatkan setelah perkara diputus para pihak acuh terhadap eksekusi guna melaksanakan isi putusan tersebut. Para pihak yang berperkara cenderung puas dengan hanya

putusannya. Padahal dalam mekanismenya harus melalui tahap eksekusi agar bisa mendapatkan haknya kembali sesuai dengan isi dalam putusan tersebut.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 Tahun 2019 harus dilaksanakan secara sukarela. Pihak yang mengalami kekalahan dalam Gugatan Sederhana secara sukarela tanpa diminta harus melaksanakan apa yang terdapat dalam isi putusan. Pasal 31 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku jika pihak yang mengalami kekalahan dalam Gugatan Sederhana tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Terdapat suatu perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Brebes sendiri yang sudah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara tersebut bersisi sengketa wanprestasi mengenai perjanjian kredit. Dalam Putusan No. 27/Pdt.GS/2019/PN.Bbs berisi mengenai perkara wanprestasi antara PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes sebagai Penggugat melawan Sarilah dan Edi Sarwono sebagai Tergugat.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Tergugat dihukum untuk membayarkan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dan membayar biaya perkara tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak kunjung menjalankan isi putusan yang sudah dibacakan secara sukarela. Hukum akan selalu berdampingan dengan nilai-nilai atau perilaku yang dipandang masyarakat dalam menjalankan suatu fungsi hukum, oleh karena itu hukum dapat mengakibatkan suatu hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya *das sollen* dan apa yang nyata terjadi *das sein*

Putusan Pengadilan yang memenangkan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Setelah adanya putusan tersebut, Tergugat tidak kunjung melaksanakan isi putusan tersebut. Pihak Penggugat pada akhirnya hanya menerima putusan tanpa adanya pelaksanaan dari Tergugat. Di samping itu, Penggugat juga tidak melakukan permoho-

nan terhadap Pengadilan Negeri Brebes untuk melakukan Eksekusi Putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 196 HIR, seharusnya pihak yang memenangi perkara dapat meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan, jika pihak yang mengalami kekalahan tidak menjalankan isi putusan, bagi sebagaimana diatur dalam. Pasal 197 HIR juga menjelaskan apabila permohonan eksekusi tidak dilakukan, Pengadilan tidak bisa melakukan penyitaan aset-aset pihak yang kalah.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan di atas, hadirnya Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjadi dasar diterapkannya Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Brebes. Dengan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai eksekusi putusan Gugatan Sederhana dan sedikitnya perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Brebes yang dilakukan proses eksekusi, diambil rumusan masalah yaitu, akibat hukum apabila eksekusi putusan Gugatan Sederhana tidak dilakukan oleh masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jadi jenis penelitian empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan.

3. Hasil Penelitian

Eksekusi Putusan

Suatu perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan mempunyai tujuan agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan. Akhir dari suatu pemeriksaan perkara di Pengadilan yakni ditandai dengan pembacaan putusan dari Hakim. Akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan bukan berarti permasalahan selesai.

Eksekusi menurut Dian Latifiani, bersumber dari kata *executie* yang mempunyai makna melaksanakan putusan hakim (*uitvoer leggig van vonnissen*) (Latifiani, 2015). Putus-

an harus dijalankan oleh pihak yang kalah dalam persidangan tersebut. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka perlu adanya proses eksekusi dari Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan perkara perdata ditentukan dalam Pasal 195-224 HIR dan Pasal 206-240 RBG. Eksekusi putusan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni eksekusi riil sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 RBG dan eksekusi membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR/215 RBG. Dari 2 (dua) macam eksekusi tersebut, terdapat perbedaan dalam tata pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan eksekusi riil sebagai berikut (Manan, 2011):

Permohonan eksekusi

Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Pengajuan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh pihak yang memenangkan perkara supaya putusan bisa segera dieksekusi sesuai yang tercantum dalam Pasal 207 ayat (1) RBG dan Pasal 196 HIR. Permohonan eksekusi dapat dilakukan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Penksiran biaya eksekusi

Apabila Ketua Pengadilan sudah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara, maka disegerakan untuk melakukan taksiran terhadap biaya eksekusi yang dibutuhkan dalam proses eksekusi. Biaya yang dibutuhkan dalam proses eksekusi antara lain biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Kemudian biaya eksekusi tersebut dibayarkan oleh pihak pemohon eksekusi kepada petugas yang ditunjuk atau Panitera untuk memeriksa biaya perkara. Setelah itu, permohonan eksekusi dapat didaftarkan dalam register eksekusi.

Melaksanakan Peringatan (aanmaning)

Aanmaning merupakan tindakan berupa teguran kepada pihak yang mengalami kekalahan yang dilakukan oleh Ketua Pen-

gadilan agar pihak tersebut melaksanakan isi putusan secara sukarela. Proses *aanmaning* diawali dengan pemanggilan terhadap pihak yang mengalami kekalahan dengan mencantumkan waktu persidangan. Jika pihak yang mengalami kekalahan tidak menghadiri persidangan *aanmaning* tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka pihak tersebut harus dipanggil kembali untuk persidangan kedua. Apabila tidak hadir kembali tanpa adanya suatu alasan yang dapat diterima, maka haknya gugur untuk dipanggil kembali, serta tidak diperlukan adanya proses peringkatan. Kemudian Ketua Pengadilan atas hal tersebut, dapat memberikan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera atau kepada Jurusita.

Mengeluarkan surat perintah eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*Aanmaning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan : (1) perintah eksekusi itu berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, (3) harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi, (4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang meja, (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan. Perintah eksekusi diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 RBG.

Pelaksanaan eksekusi riil

Panitera atau Jurusita yang menjalankan proses eksekusi diharuskan untuk datang ke lokasi objek yang hendak dieksekusi. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan. Jika barang yang dieksekusi terdapat perbedaan dengan yang tercantum dalam amar putusan, maka Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus memberhentikan proses eksekusi tersebut. Karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan ke-

nyataan di lapangan, Panitera/Jurusita membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 208-218 RBG dan Pasal 197-200 HIR tata cara pelaksanaan eksekusi membayar sejumlah uang terdapat beberapa tahapan sebagai berikut 10:

Mengeluarkan penetapan sita eksekusi

Setelah Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang, segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *Aanmaning* (teguran) agar pihak yang kalah itu mau melaksanakan putusan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat (1) dan (2) RBG. dan Pasal 196 HIR. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan, padahal sudah dilaksanakan peringatan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 RBG dan Pasal 197 HIR. Bentuk surat sita eksekusi adalah berupa penetapan yang ditujukan kepada Pantiera atau Jurusita dengan menyebutkan namanya secara jelas.

Mengeluarkan perintah eksekusi

Setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebutkan jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut. Objek yang hendak dieksekusi oleh pihak Pengadilan tidak boleh dipindahkan atau dijual oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, karena yang berwenang untuk pelaksanaan eksekusi yakni Pengadilan Negeri (Afriana & Lamo, 2020).

Pengumuman lelang

Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan mass media terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan Pasal 200 ayat (6) HIR dan Pasal 217 ayat (1) RBG Pen-

gumuman lelang barang bergerak dilakukan menurut kebiasaan setempat dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan pengumuman Pengadilan atau pengumuman melalui surat kabar dan mass media lainnya. Pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan.

Permintaan lelang

Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi. Kemudian Ketua Pengadilan membuat surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara.

Pendaftaran permintaan lelang

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran permintaan lelang pada Kantor Lelang. Pendaftaran permintaan lelang itu didaftarkan dalam buku yang khusus dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum. Oleh karena itu, Kantor Lelang memberikan kesempatan kepada siapapun mengamati proses pendaftaran.

Penentuan hari lelang

Yang berhak menetapkan hari lelang adalah Kantor Lelang Negera yang berwenang. Ketua Pengadilan boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, tetapi sepenuhnya terserah kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya dan Kantor Lelang Negara tidak terikat dengan permintaan Ketua Pengadilan, dia dapat menentukan waktu lelang dilaksanakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

Penetapan syarat lelang dan floor price

Berdasarkan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189 ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah Ketua Pengadilan yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. Kewenangan ini meliputi juga berubah syarat lelang yang sudah ditentukan sebelumnya. Syarat yang pa-

ling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan pada permintaan lelang agar umum mengetahuinya.

Penggugat atau Tergugat dapat mengusulkan syarat, tetapi usul tersebut dapat dipertimbangkan, dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan lelang sebab yang menentukan adalah Ketua Pengadilan yang melaksanakan lelang. Dalam Pasal 9 Peraturan Lelang Stb, 1908 No. 189 ditetapkan pula bahwa patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk membenarkan penjualan lelang. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kantor Lelang Negera, bukan pihak Penggugat atau tereksekusi. Ukuran *floor price* adalah sesuai dengan harga pasaran dengan memperhatikan nilai ekonomis barang.

Tata cara penawaran

Bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara, maka pihak tersebut harus mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupinya dan ditandatangani oleh pihak penawar.

Penawaran harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih dari satu orang dalam satu surat penawaran. Penawaran lisan dapat dibenarkan jika dalam penawaran tertulis tidak berhasil. Jadi penawaran lisan ini merupakan lanjutan dari penawaran tertulis, maksudnya apabila tidak satu pun surat penawaran yang mencapai patokan harga (*floor price*), maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Tetapi kebolehan tersebut terlebih dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini Pengadilan.

Sehubungan dengan hal ini, jika penawaran tertulis gagal, maka Ketua Pengadilan sebaiknya segera menetapkan penawaran secara lisan. Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang kepada Kantor Lelang dengan cara memasukkan ker-

tas penawaran itu dalam amplop tertutup. Selanjutnya Kantor Lelang Negara segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku yang telah disediakan untuk itu.

Pembeli lelang dan menentukan lelang

Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan pemohon eksekusi.

Setelah hal tersebut di atas dilaksanakan, maka barulah juru lelang mengumumkan atau menentukan pemenangnya. Jika terjadi beberapa penawaran yang sama nilai penawarannya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penentuan pemenang lelang tersebut, keberatan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang melaksanakan lelang (penjual), namun terserah Pengadilan untuk menerima atau menolak keberatan tersebut. Dalam praktek Peradilan, biasanya juru lelang mengajukan pemenang kepada Pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan maka barulah juru lelang mengeluarkan penetapan pemenang.

Pembayaran harga lelang

Pengadilan berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang. Ketentuan ini harus berpedoman kepada Pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189. Apabila harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya. Jika telah ditetapkan pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para pemenang lelang tidak melunasi secara tunai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli. Jika pemenang lelang membayar sebahagian dan menunda sebahagian, dapat dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan ke-

pada pihak penjual (Pengadilan). Dalam hal ini pembayaran mesti langsung dilunasi se-saat setelah penawar dinyatakan sebagai pe-menang, sisanya dilunasi pada jangka waktu yang ditentukan.

Apabila pembayaran ditunda keseluru-han, dapat dibenarkan apabila harga lelang dalam jumlah besar. Ketentuan ini dapat dibenarkan apabila ditentukan terlebih da-hulu dalam syarat lelang atau ada izin dari pengawas kantor lelang. Hal ini dengan per-timbangan, bahwa pemenang lelang itu tidak mungkin menyiapkan segera pembayaran dalam waktu singkat, dengan ketentuan ha-rus memberikan jaminan yang sama nilainya dengan harga pembayaran lelang. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemenang le-lang belum membayar harga lelang sebagai-mana yang ditentukan maka atas kelalaian itu dikenakan denda sebagaimana yang ditentu-kan dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189.

Akibat Hukum Eksekusi Putusan Tidak Dilakukan

Pelaksanaan perjanjian kredit yang di-lakukan oleh pihak penggugat selaku kreditur dan tergugat selaku debitur tentu membu-tuhkan adanya suatu jaminan. Adanya jami-nan tersebut digunakan oleh kreditur untuk mengambil pelunasan hutang debitur den-gan melakukan penjualan terhadap objek jaminan tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi dikemudian hari. Dalam perjan-jian kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hu-tang Nomor : B.32/5851/5/2016 tanggal 09 Mei 2016, diketahui bahwa tergugat selaku debitur mengajukan agunan atau jaminan yakni sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00410 Desa Petun-jungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama SARILAH dan EDI SAR-WONO, dengan luas 107 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00041/Petunjunagan/2016 tanggal 18 November 2016.

Apabila pihak yang kalah tidak me-njalankan putusan Pengadilan secara suka-rela, maka pihak yang memenangi perkara bisa membuat permohonan eksekusi ke-pada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam perkara No. 27/PDT.GS/2019/PN.Bbs pihak tergugat

mengalami kekalahan dan diputus untuk membayar hutang Tergugat yang masih be-lum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp35.898.650,00. Tetapi pada kenyataanya, pihak yang mengalami kekalahan tidak su-karela dalam menjalankan putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 196 HIR, pihak yang me-menangi perkara bisa membuat permohonan eksekusi yang kemudian diajukan kepada Pengadilan apabila pihak yang menang tidak melaksanakan secara sukarela.

Dalam putusan perkara No. 27/PDT.GS/2019/PN.Bbs diketahui bahwa Tergu-gat dinyatakan telah wanprestasi dan harus membayarkan sisa hutangnya kepada Peng-gugat. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak tergugat selaku debitur tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa tentu diperlukan adanya proses ekse-kusi. Akan tetapi seperti yang sudah diketahu-hui bahwa penggugat selaku kreditur tidak menempuh proses eksekusi karena beberapa faktor. Dengan demikian dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengenai aki-bat hukum bagi masing-masing pihak apabil-a pihak yang menang tidak melakukan per-mohonan eksekusi.

Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam putusan perkara No. 27/PDT.GS/2019/PN.Bbs diwajibkan untuk memba-yara sisa hutang kepada Penggugat sebagai pi-hak yang menang sebesar Rp35.898.650,00 berdasarkan bunyi amar putusan tersebut. Akibat hukum bagi tergugat selaku debitur tetap harus melaksanakan putusan tersebut dengan membayarkan sisa hutangnya ke-pada Penggugat. Guna memenuhi hutangnya tersebut, tergugat dapat menjual secara man-diri aset-aset milik tergugat untuk melunasi sisa hutang tergugat kepada penggugat.

Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua kebendaan yang dimiliki oleh pihak debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada mau-pun yang akan ada dikemudian hari, men-jadi tanggungan untuk perikatan yang dilak-ukan debitur. Jadi apabila putusan tersebut memutus tergugat untuk membayarkan sisa hutangnya kepada penggugat, maka tergu-

gat tidak dapat mengelak dengan beralasan tidak mempunyai uang untuk melunasi. Hal ini dikarenakan semua hak kebendaan milik tergugat selaku debitur menjadi tanggungan untuk pelunasan perikatan yang dilakukan oleh debitur. Dengan demikian tergugat harus menjual aset-asetnya untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat.

Bagi pihak Penggugat tentu mempunyai keinginan agar sisa hutang Tergugat segera dilunasi oleh Tergugat selaku debitur. Akan tetapi setelah putusan Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi dan diharuskan membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat, Tergugat tidak kunjung melunasi sisa hutang tersebut dengan beralasan tidak ada uang untuk membayar hutang tersebut. Akibat Hukum bagi Penggugat selaku kreditur, penggugat masih mempunyai hak piutang kepada Tergugat selaku debitur dan piutang tersebut harus segera dibayarkan oleh Tergugat selaku debitur.

Untuk dapat melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dapat dilakukan dengan melakukan penjualan atau pelelangan terhadap objek jaminan milik Tergugat selaku debitur. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan atau jaminan untuk perikatan yang dilakukan seseorang.

Dengan demikian jaminan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur sebagai tanggungan perjanjian kredit yang sepakati. Objek jaminan tersebut dapat digunakan apabila debitur melakukan wanprestasi dengan melakukan proses penjualan atau proses pelelangan. Dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan milik Tergugat selaku debitur, dapat dilakukan dengan tiga cara:

Title Eksekutorial

Menurut Herowaty Poesoko, untuk eksekusi yang menggunakan *tittle eksekutorial* didasarkan atas *grosse acte* sertifikat hak tanggungan dan *grosse acte* pengakuan hutang (Ayuningtyas, 2017). Kedua *grosse* ini mempunyai hak eksekutorial, maka dalam hal ini

pelaksanaan penjualan barang jaminan milik debitur tunduk sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG. Dalam hal ini proses pelaksanaan eksekusi tunduk dan patuh yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan merupakan proses penjualan objek jaminan milik debitur yang dilakukan dengan melakukan negosiasi antara debitur, kreditur, dan calon pembeli untuk menetapkan harga yang ditetapkan dalam proses penjualan objek jaminan milik debitur (Ayuningtyas, 2017). Hasil dari penjualan objek jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Apabila dari hasil penjualan yang digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur masih tersisa, maka sisa hasil penjualan objek jaminan tersebut dikembalikan kepada debitur.

Parate Eksekusi

Parate eksekusi merupakan eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang tidak memerlukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan, dapat dilakukan langsung oleh Kantor Lelang Negara (Ayuningtyas, 2017). Proses penjualan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa proses penjualan dilakukan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara tanpa adanya campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri.

Praktik yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Brebes dalam melaksanakan perjanjian kredit apabila nominal kredit yang dimintakan oleh debitur di bawah Rp. 100.000.000, maka jaminan yang diberikan oleh debitur tidak didaftarkan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Kreditur dalam hal ini menggunakan surat kuasa menjual agunan sebagai dasar bagi kreditur untuk menjual objek jaminan ketika debitur wanprestasi. Kreditur lebih memprioritaskan penggunaan surat kuasa menjual dari pada menggunakan hak tanggungan dikarenakan tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang begitu panjang.

Terdapat suatu perbedaan yang mencolok antara surat kuasa menjual dengan hak tanggungan. Hak tanggungan apabila telah didaftarkan maka akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan didaftarkannya hak tanggungan maka pemegang hak tanggungan akan memperoleh sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pemegang hak tanggungan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sedangkan surat kuasa menjual tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga dengan surat kuasa menjual, kreditur tidak mempunyai kekuatan untuk menjual secara paksa objek jaminan milik debitur.

Adanya surat kuasa menjual agunan yang ditandatangani oleh Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur merupakan suatu upaya hukum dari pihak kreditur untuk mempermudah proses pelaksanaan penjualan objek agunan milik debitur. Dengan adanya surat kuasa menjual agunan tersebut tidak menjadikan kreditur serta merta melakukan penjualan objek agunan secara di bawah tangan meskipun kreditur telah wanprestasi. Diperlukan adanya persetujuan dari debitur dalam penjualan objek agunan di bawah tangan.

Surat kuasa menjual agunan tersebut merupakan jenis akta yang dibuat oleh kedua belah pihak atau di bawah tangan. Surat kuasa menjual tersebut bukan jenis akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT. Dikarenakan surat kuasa menjual tersebut bukan suatu bukti didaftarkannya suatu objek jaminan hak tanggungan, maka dengan hanya berdasar surat kuasa menjual agunan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan dengan cara parate eksekusi. Jika Penggugat selaku kreditur tetap melakukan parate eksekusi dengan hanya berdasar surat kuasa menjual agunan maka Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum merupakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan menurut Widjaya, perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Widjaya & Muljadi, 2017). Jadi kesimpulan dari pengertian tersebut, Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian yang dialami.

Adanya salah satu pihak yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan di mata masyarakat menjadi faktor terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Wedykamp, 2013). Apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka orang yang dirugikan memperoleh perlindungan yakni pihak yang merugikan harus menggantikan kepentingan yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian (Taklima, 2018). Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Hasanah, 2015).

Permasalahan yang terjadi oleh Penggugat selaku kreditur dalam Perkara No. 27/PDT.GS/2019/PN.Bbs yakni objek agunan yang diberikan oleh Tergugat selaku debitur yakni tanah dan bangun masih digunakan oleh debitur sebagai tempat tinggal. Tergugat selaku debitur menolak untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut. Tentu hal ini menyulitkan bagi Penggugat selaku kreditur untuk mencari pembeli dan melakukan penjualan objek jaminan tersebut. Objek agunan diharuskan tidak ada yang menempati agar calon pembeli berminat dan proses penjualan tetap dilakukan. Diperlukan adanya upaya paksa pengosongan rumah agar proses penjualan dapat dilakukan. Jika upaya paksa pengosongan dilakukan sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak yang berwenang tentu dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Den-

gan diperlukan adanya proses eksekusi oleh Pengadilan guna melakukan penyitaan terhadap objek jaminan yang masih digunakan oleh Tergugat tersebut.

Eksekusi putusan Gugatan Sederhana dapat dilaksanakan apabila putusan Pengadilan Negeri telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan Gugatan Sederhana dapat dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mengajukan upaya hukum yakni keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan sesuai Pasal 22 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019. Putusan Gugatan Sederhana yang dapat dieksekusi hanya putusan yang putusannya mengandung sifat amar menghukum atau *condemnatoir*.

Putusan Gugatan Sederhana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dijalankan secara sukarela. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) apabila putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela, maka putusan tersebut dieksekusi sesuai hukum acara berlaku. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan perkara perdata ditentukan dalam Pasal 195-224 HIR dan Pasal 206-240 RBG. Eksekusi putusan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni eksekusi riil sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 RBG dan eksekusi membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR/215 RBG.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah ditulis penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Akibat hukum bagi Pihak yang kalah yakni Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan hutangnya kepada Penggugat. Untuk dapat melunasi hutangnya tersebut, menurut Pasal 1131 KUH Perdata tergugat selaku debitur dapat menggunakan hak kebendaanya dengan menjual aset-aset miliknya untuk melunasi hutang tersebut.

Bagi pihak yang menang yakni Penggugat masih memiliki hak piutang terhadap Tergugat. Untuk meminta hak piutang tersebut, Penggugat dapat menggunakan upaya

penjualan di bawah tangan objek agunan milik Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menggunakan upaya parate eksekusi karena objek agunan tidak didaftarkan dalam Hak Tanggungan.

5. Daftar Pustaka

- Afriana, A., & Lamo, A. H. (2020). Penetapan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Tanpa Didasari Dik-tum Putusan Akhir yang Mengembalikan Sita Jaminan. *Adhaper*, 6(1), 4.
- Ayuningtyas, G. (2017). "Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan di Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet di PD. BPR Bank Klaten. *Repertorium*, 4(1), 31.
- Hasanah, H. (2015). Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Wawasan Hukum*, 32(1), 48.
- Latifiani, D. (2012). Pemeriksaan Perdata Secara Prodeo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6(1), 41.
- Latifiani, D. (2013). Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet. *Pendecta*, 8(2), 198.
- Latifiani, D. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Keputusan Hakim. *Jhaper*, 1(1), 20.
- Latifiani, D. (2020). "Advocates as Law Enforcer in the Implementation of E-Court", , Vol 11, Issue 4, (2020) : 443. *International Journal of Innvation, Creativity and Change*, 11(4), 443.
- Latifiani, D. (2021). Human Attitude And Technology: Analyzing A Legal Culture On Electronic Court System In Indonesia (Case Of Religious Court). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 168.
- Latifiani, D. (2021b). *Teknis Penggunaan E-Court (E-Filing, E-Payment, E-Summons, E-Litigasi)*. Semarang: Penerbit Fastindo.
- Latifiani, D., & Ratnasari, M. (2019). The Small Claim Court To Realize The Fast And Simple Principle in Civil Disputes Resolution. *South East Asia Journal of Contemporary Business*, 18(1), 7.
- Manan, A. (2011). *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rakernas Mahkamah Agung.
- Taklima, M. (2018). Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Itikad Tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Daftar Harga Produk dengan Pecahan Rupiah yang Tidak Beredar. *El Tijarie*, 5(2), 31.
- Wedykamp, G. R. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4), 152.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2017). *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.